

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pengkajian penelitian yang sudah dilakukan dan hasil yang sudah didapatkan maka peneliti dapat menarik benang merah, sebagai berikut:

1. Dalam transaksi pembiayaan akad *murabahah* BPRS Gala Mitra Abadi memiliki SOP, tidak terkecuali yaitu umum, harus sudah cakap hukum, kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan dengan metode angsuran, dan terpenuhinya 5C dan 7P. Adapun alurnya *pertama*, syarat yang harus dipenuhi calon nasabah seperti melampirkan fotokopi KTP (suami-istri), fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi buku nikah, adanya barang jaminan. *Kedua*, untuk tenor dan jangka waktu di BPRS Gala Mitra Abadi dibatasi maksimal 5 tahun.
2. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab pembiayaan macet akad *murabahah* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mumpuni yang dikuasi oleh staff dalam menganalisa calon nasabah dan adanya keinginan untuk melanggar ketentuan (*front*). Faktor eksternal meliputi kondisi usaha nasabah yang mengalami penurunan.
3. Dalam strategi penyelesaian yang pertama dikeluarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi adalah penyelesaian secara kekeluargaan, kemudian pemberian Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan SP 3. Pada pemberian SP 3 maka dilakukan lelang barang jaminan, namun saat sampai SP 3 nasabah mulai beritikad baik. Kemudian, final dari strategi kekeluargaan dan pemberian SP 3 adalah konversi pembiayaan akad *murabahah* dengan menerapkan penjadwalan kembali pembiayaan (*reschedulling*), peninjauan kembali akad pembiayaan (*reconditioning*), penataan kembali (*reorganization and recapitalization*), dan take over.

## B. Saran-saran

Terkait pengkajian penelitian yang sudah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran guna dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan diharapkan lebih teliti dalam melakukan analisis 5C, terutama dalam menganalisis karakter nasabah dan prospek usaha dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi nasabah yang mempunyai resiko tinggi, nasabah bermasalah, atau nasabah yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar ID yang dibuat oleh Bank Indonesia.
2. Bagi nasabah diharapkan mengikuti seluruh ketentuan mengenai Konversi Pembiayaan agar penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah dapat berjalan dengan lancar dan pembiayaan akad murabahah dapat kembali normal dan lancar.
3. Untuk strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah agar dijalankan sesuai hukum yang berlaku baik hukum secara syariah atau KHES dan secara hukum positif, agar pembiayaan macet akad murabahah yang terjadi tidak berlarut-larut.